KODE – ETIK – KELOMPOK – KERJA – BARANG – JASA 2018

PERBUP NO. 55, BD. 2018. NO. 55 LL. KAB. PEMALANG: 14 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK: -Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan bahwa UKPBJ menyusun dan penerapan kode etik dilingkungan UKPBJ, mewujudkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang transparan, efesien, efektif, profesional, akuntabel tidak diskriminatif, amanah, jujur, independen dan berintegritas serta menjaga citra, martabat dan kehormatan dengan mengedepankan etika pengadaan mencapai hasil pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pemalang;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32Tahun 1950; PP No. 30 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan LKPB/JP No. 14 Tahun 2018; Perda No. 13 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Prinsip-prinsip Pengadaan, 5. Norma Kode Etik, 6. Majelis Pertimbangan Kode Etik, 7. Prosedur Penegakan Kode Etik, 8. Sanksi, 9. Pembiayaan, 10. Ketentuan Lain-lain, 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Oktober 2018

- Terdiri atas 26 Pasal.